



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PASAR TUMENGGUNGAN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengaturan dan penempatan pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen perlu mengatur penataannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pasar Tumenggungan Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PASAR TUMENGGUNGAN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.



2. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
3. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
4. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
5. Pedagang adalah Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen.
6. Pasar Tumenggungan adalah pasar daerah yang berlokasi di Jalan Pahlawan Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

BAB II KELAS PASAR

Pasal 2

Pasar Tumenggungan adalah Pasar Daerah Kelas A.

BAB III PENATAAN BLOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pasar Tumenggungan terbagi menjadi :

- a. blok pertokoan; dan
- b. blok pasar daerah.

Bagian Kedua Blok Pertokoan

Pasal 4

Blok pertokoan di Pasar Tumenggungan terdiri dari :

- a. Blok B, meliputi toko yang terletak di lantai 1 (satu) yang menghadap ke Jalan Pahlawan;
- b. Blok C, meliputi toko yang terletak di lantai 1 (satu) terdiri dari :
 1. Blok C1, meliputi toko yang menghadap ke Jalan Letnan Jenderal Suprpto;
 2. Blok C2, meliputi toko yang menghadap ke Jalan Kolopaking; dan
 3. Blok C3, meliputi toko yang menghadap ke Jalan Kusuma.



Bagian Ketiga
Blok Pasar Daerah

Pasal 5

Blok Pasar Daerah di Pasar Tumenggungan terdiri dari :

- a. Blok A, meliputi kios di dalam Pasar Tumenggungan yang berada di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang terdiri dari :
 1. Blok A1, meliputi kios yang menghadap ke Utara;
 2. Blok A2, meliputi kios yang menghadap ke Timur;
 3. Blok A3, meliputi kios yang menghadap ke Selatan; dan
 4. Blok A4, meliputi kios yang menghadap ke Barat.
- b. Blok D, meliputi los yang berlokasi di lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua);
- c. Blok E, meliputi los swadaya yang berada di sebelah utara Kantor Pegadaian terdiri dari :
 1. Blok E1, meliputi los swadaya menghadap ke Selatan;
 2. Blok E2, meliputi los swadaya menghadap ke Barat;
 3. Blok E3, meliputi los swadaya menghadap ke Utara; dan
 4. Blok E4, meliputi los swadaya menghadap ke Timur;
- d. Blok F, meliputi tempat di pasar baik lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang digunakan untuk berjualan pedagang lesehan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu
Blok Pertokoan

Pasal 6

Pengelompokan tempat usaha pada blok Pertokoan adalah sebagai berikut :

- a. Blok B dengan jenis dagangan emas, sembako, buah, jasa pemasangan gigi dan kantor koperasi; dan
- b. Blok C meliputi :
 1. Blok C1 dengan jenis dagangan sembako, sayuran, bumbu dapur, buah, kelontong, ikan bandeng dan ikan pindang;
 2. Blok C2 dengan jenis dagangan sembako, sayuran, bumbu dapur, kelontong, makanan ringan, gerabah dan plastik; dan
 3. Blok C3 dengan jenis dagangan makanan matang, sembako, bumbu dapur, makanan ringan dan jasa perbankan.

Bagian Kedua
Blok Pasar Daerah

Pasal 7

Pengelompokan tempat usaha pada blok pasar daerah adalah sebagai berikut :

- a. Blok A meliputi :



1. Blok A pada lantai 1 (satu) :
 - a) Blok A1 dengan jenis dagangan sembako, makanan matang, roti dan buah;
 - b) Blok A2 dengan jenis dagangan sembako, sayuran, dan bumbu dapur;
 - c) Blok A3 dengan jenis dagangan sembako, sayuran, kelontong, makanan ringan, makanan matang, ikan asin dan bumbu dapur; dan
 - d) Blok A4 dengan jenis dagangan sembako, makanan matang dan bumbu dapur.
2. Blok A pada lantai 2 (dua)
 - a) Blok A1 dengan jenis dagangan sepatu, jam, kaca mata, buku, kitab, konfeksi, jasa perbankan dan kantor koperasi;
 - b) Blok A2 dengan jenis dagangan asesories, mainan anak, jam, kaca mata;
 - c) Blok A3 dengan jenis dagangan alat pertanian, alat pertukangan, sepatu, konfeksi, kaca mata, jasa perbankan; dan
 - d) Blok A 4 dengan jenis dagangan konfeksi dan kantor koperasi.
- b. Blok D meliputi :
 1. Blok D pada lantai 1 (satu) dengan jenis dagangan sembako, sayuran, bumbu dapur, buah, kelontong, makanan matang, roti, minuman/ makanan ringan, tikar dan kerajinan/ anyaman, ikan asin, ikan bandeng, ikan pindang, daging, ayam potong, hasil pertanian dan kelontong; dan
 2. Blok D pada lantai 2 (dua) dengan jenis dagangan konfeksi, sepatu, sandal, jam, kaca mata, lampu hias, sol sepatu, buku, kitab, asesories, mainan anak, alat pertanian, alat pertukangan, alat pertanian, salon kecantikan, kosmetik, jasa potong rambut, jasa penjahit, *Video Compact Disk*, jasa sepuh logam dan patri dan kantor koperasi.
- c. Blok E meliputi :
 1. Blok E1 dengan jenis dagangan jasa parud kelapa, kangkung, bibit tanaman hias, bibit ikan dan ikan hias;
 2. Blok E2 dengan jenis dagangan ikan konsumsi;
 3. Blok E3 dengan jenis dagangan ikan konsumsi dan ikan hias; dan
 4. Blok E4 dengan jenis dagangan ikan konsumsi.
- d. Blok F meliputi :
 1. Blok F pada lantai 1 (satu) dengan jenis dagangan sayuran, sembako, bumbu dapur, makanan matang makanan ringan, jamu, rokok, daging ayam, daging sapi, minuman, roti, plastik, ikan asin, bunga tabur, buah dan hasil pertanian; dan
 2. Blok F pada lantai 2 (dua) dengan jenis dagangan konfeksi, sepatu, mainan anak, jasa penjahit, asesories, jasa sol sepatu, jasa patri dan *Video Compact Disk*.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006